SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 2.212.089.980.950,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Semula	Rp.	2.147.625.903.315,00
Bertambah	Rp.	64.464.077.635,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.212.089.980.950,00

b. Belanja Daerah Rp. 2.580.062.958.743,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Defisit Rp. (367.972.977.793,00) (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Semula	Rp.	2.359.881.769.906,00
Bertambah	Rp.	220.181.188.837,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.580.062.958.743,00
(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(367.972.977.793,00)

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Rp. 387.972.977.793,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Semula	Rp.	212.255.866.591,00
Bertambah	Rp.	175.717.111.202,00

Jumlah setelah Perubahan	Rp.	387.972.977.793,00

Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	20.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Semula	Rp.	212.255.866.591,00
Bertambah	Rp.	155.717.111.202,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	367.972.977.793,00
Pembiayaan Netto	Rp.	367.972.977.793,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0.00 (nol rupiah)
SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.212.089.980.950,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.477.000.600,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.265.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
    a. pajak hotel;
    b. pajak restoran;
    c. pajak hiburan;

d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah;
h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
i. pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan;
j. bea perolehan hak atas tanah bangunan.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta).

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 203.600.000,00;
b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp. 186.400.000,00;
c. pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebesar Rp. 5.410.000.000,00.

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp. 108.000.000,00;
b. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp. 5.000.000,00;
c. pajak panti pijat refleksi/spa/pusat kebugaran sebesar Rp. 17.000.000,00;
d. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp. 15.000.000,00.

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.400.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah).

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

(9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.700.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 19.570.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.587.448.734,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha;
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.084.459.734,00 (tujuh belas miliar delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
   a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 3.060.250.000,00;
   b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 2.050.000.000,00;
   c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 5.718.400.000,00;
   d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 4.684.500.000,00;
   e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.032.000.000,00;
   f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 100.250.000,00;
   g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 181.150.000,00;
   h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 257.909.734,00.

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.199.989.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 318.294.000,00;
   b. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 176.300.000,00;
   c. retribusi terminal sebesar Rp. 192.750.000,00;
   d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 559.100.000,00;
   e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Rp. 60.000.000,00;
   f. retribusi rumah potong hewan Rp. 177.775.000,00;

g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp. 4.787.850.000,00;
h. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 927.920.000,00.

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.303.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah) yang terdiri atas :
a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp. 1.300.000.000,00;
b. retribusi izin trayek dan menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 3.000.000,00;

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.616.387.068,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.008.164.798,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. hasil pengelolaan dana bergulir;
e. pendapatan bunga;
f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i. pendapatan denda pajak daerah;
j. pendapatan denda retribusi daerah;
k. pendapatan dari pengembalian;
l. pendapatan BLUD.

(2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.432.000,00 (seratus dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan aset lainnya.

(3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.624.500.730 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas hasil sewa BMD.

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.935.185.181,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

(5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.

(6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.522.628.492,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

(7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 482.462.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

(8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.302.003.907,00 (dua miliar tiga ratus dua juta tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

(9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 70.101.454,00 (tujuh puluh juta seratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

(10) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 115.392.676,00 (seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

(11) Pendapatan denda retribusi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa umum.

(12) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 289.118.034,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 16.279.152,00;
b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp. 272.838.882,00.

(13) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.497.590.324,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.916.870.980.350,00 (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer :

a. Pemerintah Pusat;dan
b. antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.756.386.779.174,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. dana perimbangan;
b. dana desa.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.420.371.826.174,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. dana transfer umum - DBH Rp. 158.769.597.084,00;
b. dana transfer umum – DAU Rp. 958.924.540.951,00;
c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 20.536.530.500,00;
d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 282.141.157.639,00.

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 336.014.953.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas Dana Desa.

(5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.484.201.176,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas :
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(6) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 147.262.379.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

(7) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.221.822.176,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.742.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), terdiri atas pendapatan hibah.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.742.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.534.702.958.740,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.761.167.228.763,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja subsidi;
   d. belanja hibah;dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 957.162.627.093,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 605.594.134.224,00;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 114.473.461.000,00;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp. 146.811.811.204,00;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 28.820.278.206,00;
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 180.232.000,00;
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 683.991.377.013,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga belas rupiah), terdiri atas :
   a. belanja barang, meliputi belanja barang pakai habis sebesar Rp. 126.635.198.743,00;
   b. belanja jasa, meliputi:
      - belanja jasa kantor sebesar Rp. 146.446.704.315,00;
      - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 54.593.685.658,00;
      - belanja sewa tanah sebesar Rp. 2.500.000,00;
      - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.369.514.352,00;
      - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 209.511.000,00;
      - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 6.555.000,00;
      - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 2.615.339.200,00;
      - belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 6.596.809.000,00;

- belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 7.506.185.000,00;
- belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.323.603.758,00;
- Belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp592.484.000,00.

c. belanja pemeliharaan, meliputi:
- belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 288.355.000,00;
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.574.702.062,00;
- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.869.098.701,00;
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 11.824.634.617,00;
- Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 131.600.000.

d. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 68.119.534.971,00;
e. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 32.865.500.000,00;
f. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 1.364.896.079,00;
g. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 84.153.632.607,00;
h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 122.901.332.950,00.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 603.889.645,00 (enam ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.217.435.012,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua belas rupiah), terdiri atas :
a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 24.000.000.000,00;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp. 65.934.872.512,00;
c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 21.738.760.000,00;
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,00.

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.191.900.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas :

a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 5.647.500.000,00;
b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 469.400.000,00;
c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00.

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.197.846.355,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.093.624.727,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas :

a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 646.212.000,00;
b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 13.761.328.000,00;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 93.903.000,00;
d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 70.579.000,00;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 12.867.031.020,00;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 952.571.400,00;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 45.837.916.332,00;
h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 1.633.061.000,00;

i. belanja modal komputer sebesar Rp. 12.265.233.618,00;
j. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 94.000.000,00;
k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1.844.414.121,00;
l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 9.027.375.236,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.779.342.839,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 77.649.215.075,00;
b. belanja modal monument sebesar Rp.12.000.000,00;
c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 466.412.000,00;
d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 3.651.715.764,00

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.354.497.289,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 51.427.045.629,00;
b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 3.733.731.660,00;
c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 531.500.000,00;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp. 662.220.000,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.288.781.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 2.308.781.500,00;
b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 900.000.000,00;
c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp. 80.000.000,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.381.600.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.577.571.625,00 (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 15

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 519.120.312.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), terdiri atas :
    a. belanja bagi hasil;dan
    b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.274.737.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
    a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.895.188.000,00;
    b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.379.549.000,00.
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 509.845.575.000,00 (lima ratus sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 17

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 387.972.977.793,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp317.972.977.790,00 (tiga ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
   a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 20.992.800,00;
   b. penghematan belanja sebesar Rp. 266.938.335.992,00;
   c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 16.569.592.306,00;
   d. sisa belanja lainnya sebesar Rp. 34.444.056.692,00.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 18

(1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran XI Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 54 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025